

NEGARA DAN WARGA NEGARA: REFLEKSI BUKU LA POLITICA KARTA ARISTOTELES

Titian Ayu Naw Tika ^{a,1}

Muhammad Yuslih ^{a,2,*}

^a Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

¹ titianayu117@gmail.com

² muhammadyuslih48@gmail.com

*corresponding author

ARTICLE INFO

Submitted : 18-10-2023
Accepted : 06-02-2024

Keywords:

Country, Citizen, La Politica, Aristotle

ABSTRACT

Article written by the author focuses on examining Aristotle's ideas and thoughts regarding Citizens and the State. Reflections from Aristotle's book *La Politica*. The author wants to know how good citizens and states should be, according to Aristotle?, and how is the relationship between the state, citizens and the existing constitution?. So this paper attempts to provide answers to these two questions. In a country there are several important elements such as identity, obligations, rights, participation and the application of shared social values. In the book *La Politica*. Aristotle says that citizens take part of the life of a country. To be a good citizen is how to get involved and take part in the life of the state. And for Aristotle a good state is one that is able to combine the systems of aristocracy and democracy. Then the middle path taken by Aristotle in this case to become a good country, the results of this study show that a good country must need good citizens as well. The dependence and the relationship between the two cannot be separated from each other. The constitution in a country aims to regulate its citizens. Constitutional rules are very important in a country as long as the constitution is shaped by the happiness and justice of its citizens, this is the main and highest goal in society.

ABSTRAK

Artikel yang ditulis oleh penulis ini berfokus pada pembahasan ide dan pemikiran Aristoteles mengenai warga negara dan negara. Refleksi dari

buku Aristoteles, *La Politica*. Penulis ingin mengetahui bagaimana seharusnya warga negara dan negara yang baik menurut Aristoteles?, serta bagaimana hubungan antara negara, warga negara, dan konstitusi yang berlaku?. Oleh karena itu, makalah ini berusaha memberikan jawaban atas dua pertanyaan tersebut. Di suatu negara terdapat beberapa unsur penting seperti identitas, kewajiban, hak, partisipasi, dan penerapan nilai-nilai sosial bersama. Dalam buku *La Politica*, Aristoteles menyatakan bahwa warga negara turut serta dalam kehidupan negara. Menjadi warga negara yang baik berarti terlibat dan turut serta dalam kehidupan negara. Bagi Aristoteles, negara yang baik adalah negara yang mampu menggabungkan sistem aristokrasi dan demokrasi. Lalu, jalan tengah yang diambil Aristoteles dalam hal ini untuk menjadi negara yang baik, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa negara yang baik juga membutuhkan warga negara yang baik. Ketergantungan dan hubungan antara keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Konstitusi di suatu negara bertujuan untuk mengatur warganya. Aturan konstitusional sangat penting di suatu negara selama konstitusi dibentuk berdasarkan kebahagiaan dan keadilan warganya, ini adalah tujuan utama dan tertinggi dalam masyarakat.

PENDAHULUAN

Seiring perkembangan zaman, dan kemajuan peradaban manusia dewasa ini membuat manusia keluar dari kekangan kebebasan rasionalnya dan terbentuknya kesadaran manusia akan dirinya sendiri. Manusia kembali melahirkan keniscayaan cara berfikir Yunani dan Romawi kuno yang memang masih banyak mengandung nilai-nilai humanisme. Tak urung pemikiran-pemikiran klasik kembali tercipt dan menarik perhatian serius dari para aktivis akademisi. Pemikiran klasik banyak memfokuskan pembahasannya berkisaran antara alam dan manusia, masalah dunia tempat manusia hidup, masalah hubungan sesama manusia dan hakikat masyarakat dan Negara¹. Persoalan yang dibahas pada masa Yunani kuno berikutik pada esensi pengaturan masyarakat, siapa yang sebaiknya menjadi pemimpin, batasan Negara dalam mencampuri kehidupan masyarakat secara individu, serta mencari apa arti Negara itu sendiri.

¹ Noer, D. (1982). *Pemikiran Politik di Negara Barat*. Jakarta: CV Rajawali.

Filsuf Yunani kuno hidup dalam sebuah Negara kota (polis) hal ini tentu merupakan konsep dan pengertian berbeda dengan negara dalam konsep modern, hal yang membedakan bias dilihat dari jumlah luas wilayah, jumlah penduduk, struktur sosial dan lembaga-lembaga politiknya. Jumlah penduduk polis berkisaran pada tiga puluh ribu jiwa². Jumlah yang tidak terlalu banyak ini memungkinkan interaksi antar anggota polis, sehingga mereka mampu saling mengenal dan saling memahami. Pada masa Yunani kuno polis diartikan sebagai negara kota yang merupakan sarana kehidupan bagi orang Yunani pada saat itu. Polis ialah suatu instansi alamiah yang lahir secara organik dimana manusia hidup, Hal ini juga mempengaruhi hukum alam. Negara juga memiliki ruang hidup yang tumbuh dan berkembang secara dinamik. Jiwanya adalah masyarakat dan raganya adalah negara, dan dapat diartikan bahwa manusia merupakan sebagai bentuk elemen adanya negara, negara adalah Masyarakat, dan sebaliknya masyarakat adalah negara³.

Aristoteles (385-322 SM) adalah salah satu filsuf yang akan diangkat dalam tulisan ini. Aristoteles adalah seorang pemikir, ilmuwan, filsuf, dan ahli logika yang terkenal pada masa Yunani kuno bahkan tak lekang oleh waktu sampai saat ini pemikiran dan ide-idenya masih bisa dinikmati oleh kalangan penggiat filsafat terutama. Aristoteles memang sudah meninggal pada namun karya-karyanya masih hidup sampai saat ini, salah satu karyanya yang berjudul *La Politica* Yang telah banyak diterjemahkan dalam berbagai bahasa memberikan informasi penting mengenai Athena sebagai suatu Negara kota (polis) pada masa Yunani Kuno yang sering mengalami pergantian pemerintahan dari monarki ke aristokrasi, dari aristokrasi ke tirani dan dari tirani ke demokrasi⁴. Orang Yunani kuno juga memiliki kebiasaan membicarakan berbagai persoalan hidup, politik, dan negara. Pada persoalan politik lebih baik mendiskusikannya sebagai bentuk kebebasan berbicara, bukan menggunakan kekerasan senjata

Pemikiran Aristoteles tentang negara memiliki istilah polis, polites dan politeia. Tiga istilah ini menjadi kata kunci dari Aristotele's term, yang jika diartikan dalam bahasa Inggris state, citizen, dan constitution, ketiga istilah ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Aristoteles dalam mendefinisikan negara (polis) sebagai kumpulan kemasyarakatan yang dibentuk dengan tujuan mencapai kebahagiaan dan kebaikan, karena manusia senantiasa bertindak dalam mencapai sesuatu yang mereka anggap baik dan bahagia. Pemikiran Aristoteles juga tidak lepas dari kedua pendahulunya adalah Socrates dan Plato. Dalam pemikiran keduanya tentang negara Aristoteles setuju dalam pernyataan bahwa negara adalah kodrat alamiah. Hal ini juga sekaligus menjadi

² Suhelmi, A. (2001). Pemikiran Politik Barat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

³ Namang, R. B. (2020). Negara dan Warga Negara. Ilmiah Dinamika Sosial, 249.

⁴ Pureklolon, T.T. (2020). medium kebebasan Berpolitik dalam Naskah Akademik tentang Negara dan Esai-Esai Politik. In *Negara dan Politik*. Jakarta: Halaman Moeka.

keritiknya pada kaum sofis yang menganggap negara terbentuk karena adat kebiasaan. (Namang, 2020).

Aristoteles dalam mengartikan warga negara ialah sekumpulan manusia yang menjadi komponen tubuh yang membentuk Negara. Warga negara dalam pemikiran Aristoteles Tidak termasuk kaum petani dan mekanik⁵. Yang biasa disebut sebagai warga negara ialah mereka yang memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dengan kata lain memiliki nalar politik dan kedudukan dalam Polis. Aristoteles juga mengartikan negara dan warga negara tidak bisa dilepaskan satu sama lain karena untuk mewujudkan tujuan negara keduanya harus bekerja sama dan saling membutuhkan untuk mencapai tujuan yakni kebaikan dan kebahagiaan bersama (*bonum commune*). Negara haruslah menjadi sarana dalam mewujudkan hidup baik setiap elemen masyarakat, dalam mewujudkannya warga negara haruslah menjadi partner negara yang sesungguhnya yang mampu menciptakan kesejahteraan bagi setiap masyarakat bukan untuk mengembangkan sikap individualisme⁶. Tidaklah heran jika manusia menjadi pemeran utama dalam mewujudkan kebaikan tertinggi dalam negara.

Untuk mampu mewujudkan kebaikan tertinggi maka muncullah sebuah pertanyaan, seperti apakah negara yang baik? dan bagaimanakah seharusnya menjadi warganegara yang baik? dalam persoalan makna negara dan warga negara yang baik merupakan persoalan yang sangat intens dalam perkembangan peradaban manusia dari zaman ke zaman. Dari makna negara yang luas dan memiliki tujuan yang mulia serta memiliki fungsi melindungi seluruh warganya dengan baik. Pemaknaan terhadap negara akan begitu sempit apabila diartikan oleh segelintir orang yang aktif dalam menguasai negara dan penggerak dalam kehidupan bernegara yang tidak jarang menunjukkan sikap ketidakadilan bagi seluruh warga negara yang hidup dalam suatu Negara. Oleh karena itu penulis memiliki kegelisahan dalam pertanyaan diatas dan menjadikan topic dari pemikiran Aristoteles dengan merefleksi dari karyanya yang berjudul *La Politica*. Di dalam buku *La Politica* menjelaskan bagaimana relasi antara keduanya dan dianalisis secara kritis agar mampu menjadi dasar perkembangan kehidupan berpolitik dalam memanusiakan manusia yang mampu adil dan bijaksana.

Tujuan dari penulisan ini juga berharap pemikiran Aristoteles yang diangkat sebagai topic penulisan mampu berguna bagi perkembangan ilmu filsafat dan terkhusus dalam perkembangan di bidang filsafat politik. Lebih dari itu dapat menjadi input yang bermanfaat bagi manusia dalam memahami dan menghayati ke eksistensinya sebagai manusia yang berpolitik. Maka berdasarkan uraian singkat diatas kemudian menggejolak sebuah pertanyaan besar yang akan menjadi acuan

⁵ Aristoteles, t. N. (2007). *La Politica*. Jakarta: Visimedia.

⁶ Namang, R. B. (2020). Negara dan Warga Negara. *Ilmiah Dinamika Sosial*, 249.

dalam penulisan artikel ini yakni; bagaimana negara dan warga negara yang baik dalam refleksi *La Politica* karya Aristoteles?. Untuk menganalisa pemikiran Aristoteles dalam artikel ini penulis menggunakan metode studi pustaka, dengan bersumberkan pada buku-buku dan tulisan-tulisan terkhusus buku *La Politica* Aristoteles buku ini berisikan pemikirannya tentang negara, politik dan warga negara yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Syamsur Irwan Kharie untuk dijadikan dasar penulisan artikel ini.

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan artikel ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu Penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian pustaka (*library research*) penelitian ini mengkaji objek material negara dan warga negara, objek formal buku *La Politica* buku yang ditulis oleh Aristoteles. Tipe penelitian seperti ini sumber data dikumpulkan dari buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan objek material penelitian. Penelitian kualitatif memiliki serangkaian praktik penafsiran material yang melihat dunia dari segi yang berbeda, mengubah dunia menjadi sebuah representasi, penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif analitis dengan menuturkan, menggambarkan, dan mengklasifikasikan data secara objektif, sekaligus menginterpretasikan dan menganalisis data. Penulis berusaha menggambarkan dan menjelaskan bagaimana Konsep Negara dan Warga Negara: refleksi buku *La Politica* Aristoteles sehingga mampu menjadi sebuah pola komponen penting dalam kesuksesan suatu negara⁷.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemikiran Aristoteles tidak lepas dari pengaruh kedua pendahulunya sekaligus sebagai gurunya yakni Socrates dan Plato. Aristoteles adalah seorang pemikir politik empiris-real, berbeda dengan gurunya yang memiliki pemikiran yang idealis-utopianis, yang menyebabkan ia sering disebut sebagai pemberontak terhadap gagasan Plato (Platonism) dan membuat suatu gagasan baru yang disebut Aristotelianisme. Dalam mengeluarkan gagasan dan ide-idenya ia menggunakan metode induktif yang berdasarkan dari fakta-fakta yang nyata, sedangkan Plato menggunakan metode deduktif dengan merumuskan gagasannya bertitik tolak pada kekutan imajinatif pemikiran⁸. Aristoteles lahir pada 384 SM di Stagira dikota Chalcidice, Yunani, namun

⁷ Creswell, J. W. (2015). Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di Antara Lima pendekatan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

⁸ Pureklolon, T.T. (2020). medium kebebasan Berpolitik dalam Naskah Akademik tentang Negara dan Esai-Esai Politik. In Negara dan Politik. Jakarta: Halaman Moeka.

pada usia 18 tahun ia menimba ilmu di Athena, Pemikiran Aristoteles juga tak luput dari latar belakang kehidupan lingkungannya dan situasi politik di Athena.

Aristoteles pergi ke Makedonia dan dikenal sebagai guru dari Alexander Agung karena kedekatannya menjadi jalan untuk Aristoteles membuka akademi Lyceum lalu menerbitkan enam karya yang ditulisnya. Aristoteles juga menciptakan sistem klasifikasi kekuasaan negara yakni Monarki, Oligarki, Tirani, Demokrasi dan Republik. Aristoteles juga orang pertama yang mengelompokan dan mengklasifikasikan keilmuan dalam berbagai bidang diantaranya teologi, metafisika, etika, ekonomi, politik, dan fisika, Pemikirannya dalam ilmu Biologi secara sistematis sangat bermanfaat sehingga digunakan sebagai metode oleh para ahli biologi modern⁹. Dari berbagai ide dan gagasan yang ditulis oleh Aristoteles ada satu karya besar yang fokus dalam bidang ketatanegaraan yang sangat monumental ialah buku *La Politica*. Tulisan ini merupakan sekumpulan kuliah-kuliahnya di Lyceum yang membahas konsep-konsep dan dasar-dasar keilmuan politik dari asal muasal suatu negara, negara yang ideal, warga negara yang ideal, pembagian kekuasaan politik, keadilan dan kedaulatan, konstitusi, penguasa yang ideal, revolusi kaum miskin dan penjelasannya tentang memelihara stabilitas negara.¹⁰

Salah satu yang melatar belakangi pemikiran Aristoteles tentang politik ialah domisilinya di Yunani. Pada saat itu ia menyebarkan benih pengaruh pemikirannya melalui akademi yang ia dirikan. Selain itu yang juga mewarnai pemikiran Aristoteles ialah situasi politik yang ada di wilayahnya. Luas wilayah negara Yunani pada masa Aristoteles sangat berbeda dengan luas Yunani pada zaman modern ini. Cangkupan negeri Yunani pada masa Aristoteles sangat luas bahkan permukaan wilayah Yunani mencangkup pesisir Asia Kecil (yang kini menjadi Turki) sampai pada wilayah Sisilia juga Italia Selatan dan bahkan melingkupi wilayah Kyrene di daratan Afrika.¹¹

Permukaan darat di Yunani sebagian luasnya terdiri dari pegunungan yang gundul dan sangat sulit sekali dalam mengelola tanah untuk dimanfaatkan. Karena sebab itulah situasi geografis di Yunani menjadi salah satu perjuangan dalam mengatasi kehidupan orang Yunani agar tidak selalu tertimpa kesulitan, karena situasi yang sulit mata pencaharian kehidupan orang Yunani pada saat itu dengan menjadi seorang pedagang dan pelaut yang handal tidak bisa di pungkiri dari Yunani juga banyak melahirkan para pemikir-pemikir hebat, handal dan terkenal sampai saat ini.

⁹ Namang, R. B. (2020). Negara dan Warga Negara. Ilmiah Dinamika Sosial, 249.

¹⁰ Suhelmi, A. (2001). Pemikiran Politik Barat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

¹¹ Tule, P. D. (2015). *Wacana identitas Muslim pribumi*. NTT: Ledalero.

Situasi kehidupan masyarakat di Yunani kuno bisa kita lihat dari negara kota *polis* atau *city state* yang juga menunjukkan bagaimana sebuah struktur negara dari berbagai bentuk sebelum lahirnya para pemikir kenegaraan. Di Athena permasalah kenegaraan akan dijadikan bahan diskusi public dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Walaupun system yang ada pada saat itu tidak bisa dibandingkan dengan situasi negara-negara modern saat ini, namun Athena mampu menunjukkan keidealannya sistem pemerintahan negara yang berdasarkan kondisi masyarakat pada masa itu.¹²

Dari gambaran geografis negara kota di Yunani ini menjadi latar belakang Aristoteles menulis dan menuangkan pemikirannya dalam banyak karya dengan melihat situasi yang ada pada saat itu. Hal ini yang membuat Aristoteles menjadi seorang yang Realis dan Humanis. Ia mampu menciptakan dan mengklasifikasikan berbagai karya dengan latar belakang kehidupan tempat manusia tinggal terlepas dimanapun ia berdomisili. Pemikiran Aristoteles sebagai seorang filsuf ia juga mengkritisi situasi pada masa itu terutama kritiknya pada situasi politik di Athena khususnya dan di Yunani pada umumnya. Populasi warga negara pada masa Aristoteles kebanyakan warganya tinggal di kota thena. Aristoteles membagi klasifikasi warga negara menjadi tiga kelas sosial warga Negara, warga asing dan budak¹³. Pada tiga kelas status sosial ini ada warga negara yang disebut *citizens*, orang asing *foreign or metic*, dan budak *slaves*, status budak dan orang asing tidak dapat ikut ambil dalam bagian kehidupan politik. Sedangkan status warga negara dapat diperoleh karena adanya ikatan darah dari suatu suku atau kelaompok di dalam negara tersebut.

Aristoteles mengakui dan menerima adanya pembagian status sosial, menurutnya warga negara tidak mencangkup semua anggota dari ketiga kelas social. Namun hanya mereka yang memiliki kualitas penalaran yang diperlukan saja untuk mampu membimbing kehidupan negara kearah tujuan kebaikan dan kebijakan politik. Sedangkan para budak dan warga negara asing tidak bisa masuk dalam kategori warga negara, karena menurutnya " warga negara tidak meliputi kehidupan pedagang atau budak, kehidupan seperti mereka adalah kasta rendah dan berlawanan terhadap kebijakan, sedangkan petani juga tidak bisa menjadi warga negara karena waktu luangnya dalam tugas-tugas politik sangat sedikit".¹⁴

Menurut Aristoteles dalam kemunculan suatu negara tidak bisa dipisahkan dari bagaimana watak manusianya. Manusia merupakan zoon politicon yang artinya makhluk yang berfikir. Karena watak warga negara ingin selalu dalam kebaikan maka dengan negaralah mereka mampu

¹² Bevir, M. &. (2013). City-State. *Encyclopedia of Political Theory*, 1-13

¹³ Namang, R. B. (2020). Negara dan Warga Negara. *Ilmiah Dinamika Sosial*, 249.

¹⁴ Pasaribu, S. (2016). *Politik Aristoteles*. Yogyakarta: Narsi Pustaka Promethea.

mengaktualisasikan watak manusia tersebut, sebuah negara ialah kumpulan manusia yang terbentuk karena satu tujuan dan demi kebaikan, manusia adalah makhluk yang senantiasa bertindak dan melangkah menuju hal kebaikan.¹⁵ Lalu Aristoteles mengatakan bahwa negara lahir karena bentuk sederhana kemudian tumbuh dan berkembang, menjadi besar dan dewasa kemudian hancur dan tenggelam karena sejarahnya. Ia menganalogikan sebuah keluarga yang merupakan unit persekutuan terendah sedangkan yang tertinggi adalah negara.¹⁶ Sama halnya seperti Plato, Aristoteles juga mengimani bahwa suatu negara terbentuk karena adanya keinginan yang saling membentuk dan membutuhkan sehingga dalam kehidupan bernegara akan terjalin hubungan saling ketergantungan antara individu di dalam masyarakatnya. Begitu halnya seperti Negara Indonesia yang terbentuk karena adanya keinginan warga Negara agar tercapainya kebebasan dan kemerdekaan dari penjajah, bersatu dalam deklarasi proklamasi 17 agustus 1945.

Teori Negara Aristoteles

Pemikiran Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Politica* memuat petunjuk-petunjuk praktis bagaimana hidup menjadi seorang pribadi yang baik atau warga negara yang baik dan pola negara yang baik. Dalam bukunya ia menyebut manusia sebagai Agen Moral, agen moral adalah manusia yang mampu memilih untuk bertindak dan mengidentifikasi segala tindakan yang akan dilakukan.¹⁷ Manusia sebagai agen moral karena ia mempunyai kemampuan untuk membuat suatu pilihan dalam hidupnya dan sekaligus bertindak atas dasar pilihan tersebut, oleh karena itu sebagai agen moral maka manusia tahu apa yang harus dilakukan, baik secara pribadi maupun sebagai warga negara polis. Warga negara dan negara adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, keduanya ada karena saling ada. Adanya suatu negara karena adanya warga negara dan warga negara adalah suatu kumpulan manusia yang memiliki tujuan yang sama yakni kebahagian dan kebaikan. Untuk mewujudkannya maka dibutuhkannya suatu wadah yang disebut sebagai negara.

Negara menurut Aristoteles

Negara adalah suatu komunitas yang diadakan untuk sebuah tujuan kebaikan dan kebahagian. Proses terbentuknya negara harus memiliki suatu sistem politik untuk mengurus negara dan warga negara. Dari latar belakang kehidupannya di Yunani, Aristoteles memiliki

¹⁵ Namang, R. B. (2020). Negara dan Warga Negara. *Ilmiah Dinamika Sosial*, 249.

¹⁶ Fadli, M. (2012). Bentuk Pemerintahan dalam Pandangan Aristoteles. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 1-9.

¹⁷ Koten, Y. K. (2008). Nilai Partisipasi Politik Dalam Terang Etika Politik Aristoteles. *Ledalero*, 7(2), 198-223.

pendapat bahwa negara sebagai polis atau negara kota dikarenakan adanya suatu hidup yang baik. Karena pada saat itu untuk menunjukkan kekuatan bukan dilihat dari kegagahannya dalam pertumpahan darah, namun dengan bagaimana ia menciptakan suatu karya atau keilmuan dalam diskusi-diskusi. Oleh karena itu menurut Aristoteles kehidupan yang baik hanya akan ada di negara kota atau polis yang menjunjung tinggi keilmuan. Aristoteles juga memiliki kriteria khusus dalam segi geografis tentang negara kota, baginya suatu negara kota tidak begitu luas dan tidak begitu sempit, sekurang-kurangnya berada 3000 warga negara. Hal ini menurut Aristoteles memungkinkan warganya untuk saling mengenal dan memahami.¹⁸

Menurut Aristoteles, negara adalah gabungan dari kelurga sehingga menjadi kelompok yang besar. Kebahagian dan kebaikan dalam negara akan tercipta bila hal itu sudah tercipta dalam kebahagian individu (perseorangan), sebaliknya jika kebahagian pada individunya tidak tercipta maka kebahagian dalam negara pun tidak akan didapatkan. Bila manusia ingin bahagia maka ia harus bernegara, karena sejatinya manusia ingin selalu bersama dan saling membutuhkan antar individu, karena manusia adalah makhluk yang bersosial untuk mencapai kepentingan hidupnya¹⁹.

Negara (polis) ialah merupakan suatu persekutuan dan kerja sama dari berbagai elemen masyarakat dari berbagai jenis yang menjadi agen moral, Agen moral alam ini adalah manusia. Manusia juga sebagai aktor utama dari kreasi alam, hakikat manusia yang bersosial. Agar terciptanya suatu negara seharusnya manusia menjadi makhluk yang berpolitik, manusia yang berkumpul dan membentuk komunitas masyarakat dari tahapan keluarga hingga yang tertinggi ialah negara. Jika dari masyarakat itu alamiah, maka negara pun alamiah, dengan kata lain bahwa negara merupakan sebuah kepuasan masyarakat (persekutuan dari kumpulan keluarga) yang memiliki tujuan sama yakni untuk mencapai kebaikan yang tertinggi bagi umat manusia, wada pengekspresian dari kehendak Bersama.²⁰

Setelah terbentuknya negara makan harus ada acuan untuk menjadi suatu negara tersebut sebagai negara yang ideal, menurut Aristoteles kriteria negara yang ideal adalah ukuran atau luas wilayah tidak terlalu kecil dan tidak terlalu luas. Negara yang bentuknya kecil dianggap sulit dalam mempertahankan diri, sedangkan negara yang terlalu luas sangat mudah untuk dikuasai oleh negara lain. Maka dari ukuran ke ideal suatu negara menurut Aristoteles ia memberi contoh sebagaimana Polis di Athena. Kemungkinan Polis yang dimaksud oleh Aristoteles luasnya seperti

¹⁸ Pureklolon, T.T. (2020). medium kebebasan Berpolitik dalam Naskah Akademik tentang Negara dan Esai-Esai Politik. In *Negara dan Politik*. Jakarta: Halaman Moeka.

¹⁹ Mahmuda. (2017). Konsep Negara Ideal /Utama (Al-Mađīnah Al-Fādilah). *Al-Lubb*, 286-300.

²⁰ Usman. (2015). "Negara Dan Fungsinya. Al-Daulah". 4(1), 1–1. (2015). Negara dan Fungsinya. *Al-Daulah*, 130-139.

wilayah provinsi di Indonesia, karena hal ini juga lah yang membedakan pendapat Alexander Agung dalam ke ideal bentuk negara, karena Alexander Agung yang selalu ingin memperluas kekuasaan negara dan berbentuk Imperium.²¹ Negara yang ideal memiliki suatu lembaga politik yang berujuan mensejahterakan seluruh umat manusia untuk mencapai kebahagian manusia secara individu maupun negara. Maka dari itu negara berfungsi untuk selalu mengusahakan kebahagian para warga negaranya.²²

Negara yang baik adalah negara yang sanggup mencapai tujuan awal negara dibentuk, sedangkan negara yang buruk adalah negara yang gagal dalam melaksanakan cita-cita awalnya. Aristoteles juga memiliki kriteria dari segi kekuasaan negara yakni, *pertama* memiliki pemimpin negara, apakah sebuah negara memiliki satu pemimpin atau lebih. *Kedua* memiliki tujuan awal dibentuknya negara, apakah negara dibentuk dengan tujuan mensejahterakan dan demi kepentingan dan kebaikan umum atau hanya menguntungkan satu pihak yakni si penguasa saja?. Berdasarkan dari kriteria kedua Aristoteles memiliki klasifikasi penguasaan negara. *Monarkhi*, kekuasaan ini terletak pada tangan satu orang yang memimpin (Raja/Ratu) dan bertanggung jawab atas negara dengan bertujuan kebaikan dan kesejahteraan semua. Adapun bentuk penyimpangan dari kekuasaan *Monarkhi* ialah Tirani, kekuasaan Tirani adalah seseorang yang memegang suatu bentuk pemerintahan untuk kepentingan pribadi (Pureklolon, 2020) Monarki adalah salah satu bentuk negara yang ideal namun kekuasaan ini hampir tidak akan mungkin terjadi dalam realitas, dan Aristoteles memiliki opsi lain yakni Aristokrasi, hal ini karena Aristokrasi jauh lebih realistis terjadi di kehidupan bernegara. Aristokrasi dikuasi oleh kelompok kecil yang bertujuan untuk mendirikan sistem pemerintahan yang baik, yang diplopori oleh kelompok bangsawan, negaraawan dan cindikiawan, memiliki sifat kontras dari sifat kekuasaan demokrasi.

Dari ketiga bentuk negara dia atas ada satu bentuk negara yang pas untuk digunakan di Indonesia selain yang paling memungkinkan yakni Demokrasi atau Politeia. Aristoteles dan Plato memiliki perbedaan dalam hak milik, Plato yang sangat menentang adanya hak milik, sedangkan Aristoteles justru mendukung adanya hak milik individu. Hak milik individu akan menjadi dorongan warga nya untuk selalu berusaha menjaga dan memperbanyak hartanya. Karena gagasan ini juga yang menimbulkan gagasan baru untuk mempertahankan kekayaan yang dimiliki individu, lalu kemudian muncul ide untuk menciptakan suatu sistem keamanan negara untuk menjaga kepentingan pribadi.²³

²¹ Pureklolon, T.T. (2020). medium kebebasan Berpolitik dalam Naskah Akademik tentang Negara dan Esai-Esai Politik. In *Negara dan Politik*. Jakarta: Halaman Moeka.

²² Suseno, F. M. (1994). *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia.

²³ Aristoteles, t. N. (2007). *La Politica*. Jakarta: Visimedia.

Dalam buku *La Politica* Aristoteles menulis tujuan dari suatu Negara, “negara adalah kumpulan dari masyarakat yang dibentuk oleh tujuan kebaikan, dimana tujuan adalah ingin mencapai kebaikan tertinggi.” Dari tujuan negara yang dituliskan oleh Aristoteles terlihat bahwa jika manusia memiliki tujuan kebaikan tertinggi maka negara pun juga memiliki tujuan yang sama, tujuan itu juga bukan hanya bermaksud pada terpenuhinya apa yang baik bagi individu warganya saja, namun untuk kebaikan bersama dalam suatu negara. Kebaikan itu dari yang paling kecil yakni individu dan keluarga lalu naik pada yang tertinggi kebaikan sebagai komunitas negara.

Maka dari itu negara memiliki tugas penting dalam menjamin kehidupan masyarakat agar selalu terarah pada kebaikan, lalu memberikan kesempatan pada masyarakat agar mendapat Hak moral, hak intelektual sebagai penunjang terciptanya kehidupan yang baik. Negara juga harus tegas dalam menegakkan keadilan, penegak keadilan berfungsi yang sangat kursial dalam negara. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara meskipun kehidupan ekonomi belum begitu mapan dan maju, jikalau negara mampu menegakkan keadilan, maka rakyat akan tetep setia pada negara dan bertahan dalam hidup menderita dalam berjuang mewujudkan kehidupan perekonomian yang lebih baik dan maju sehingga masyarakat memiliki jati diri yang Intelektual dan loyalitas yang tinggi.²⁴

Warga Negara

Gagasan Aristoteles mengenai warga negara dalam buku *La Politica* “negara merupakan suatu kumpulan dari berbagai elemen, terdiri dari berbagai bagian, warga negara adalah elemen terpenting dalam negara.”²⁵ Aristoteles juga menegaskan dalam tulisannya bahwa “warga negara yang perlu didefinisikan ialah warga negara dalam definisi yang diatur oleh hukum, tidak ada pengecualian dan karakteristik yang khusus harus dimiliki ialah ia yang masuk dalam sistem administrasi hukum, termasuk dalam jabatan kekuasaan dalam negara.”²⁶ Lebih lanjutnya Aristoteles mengkaji tentang kualifikasi atau kategori kewarga negaraan, menurut Aristoteles setiap negara dengan negara yang lainnya tidak memiliki kesamaan dalam hal mengartikan warga negaranya. Hal ini tergantung pada jenis pemerintahan yang ada, “negara Monarki tidaklah sama dengan negara Tirani, Negara Demokrasi tidaklah sama dengan oligarki”.²⁷

²⁴ Usman. (2015). “Negara Dan Fungsinya. Al-Daulah”. 4(1), 1.–1. (2015). Negara dan Fungsinya. *Al-Daulah*, 130-139.

²⁵ Aristoteles, t. N. (2007). *La Politica*. Jakarta: Visimedia.

²⁶ Pasaribu, S. (2016). *Politik Aristoteles*. Yogyakarta: Narsi Pustaka Promethea.

²⁷ Aristoteles, t. N. (2007). *La Politica*. Jakarta: Visimedia.

Aristoteles menekankan dalam buku *La Politica* bahwa warga negara tidak termasuk semua anggota dalam suatu negara. Tidak semua orang dapat menjadi warga negara, namun hanya mereka yang memiliki andil dan peran dalam negara, juga memiliki kriteria sebagai penguasa. Status warga negara dapat diperoleh berdasarkan keturunan. Jika orang tuanya dilahirkan dan tinggal di dalam suatu negara, dan bersetatus warga negara maka anaknya akan memperoleh status warga negara juga. Sedangkan mereka-mereka yang bukan asal dari suatu negara maka disebut warga negara asing atau budak. Warga negara asing ialah mereka para pedagang atau petani dan pekerja yang tidak memiliki tempat tinggal tetap di dalam suatu negara. Sedangkan budak ialah mereka yang menjadi tawanan perang dan tidak bisa menjadi warga negara. Namun pada saat ini perbudakan sudah ditiadakan dan setiap manusia dilindungi oleh Hak Asasi Manusia. Menurut Aristoteles, warga negara ialah mereka yang memiliki cara berfikir yang filsuf, kritis, berintelektual, berwawasan luas karakter ini yang sangat dibutuhkan oleh negara, untuk membimbing kehidupan negara kearah yang lebih bijaksana dan mampu mengembangkan amanah kepercayaan dalam negara.

Relasi Negara dan Warga Negara

Pendapat Aristoteles, Konstitusi sebagai identitas negara. Dalam tulisan Aristoteles “karena negara merupakan suatu kumpulan dari berbagai elemen masyarakat, maka ketika suatu konstitusi berubah atau diganti dengan konstitusi lain maka secara langsung sistem negara juga berubah.” Semua negara pasti memiliki konstitusi sendiri dan pasti berbeda-beda dengan konstitusi negara lain, konstitusi ini bertujuan untuk mengatur kehidupan dan kekuasaan dalam negara. Lebih jauhnya lagi Aristoteles menganalisa bahwa, konstitusi hasil dari diskusi lanjutan dari warga negara, karena konstitusi lah yang menentukan bagaimana warga negara bersikap dalam mengatur hidup mereka.²⁸ Ada tiga bentuk konstitusi yang berlaku pada suatu negara, ialah monarki, oligarki, dan demokrasi.

Telah dijelaskan diatas bahwa Monarki, ialah kekuasaan yang dipegang oleh satu orang saja, yakni raja untuk mewujudkan kepentingan dan kebaikan bersama. Sedangkan oligarki adalah bentuk konstitusi suatu kekuasaan dipegang oleh orang-orang yang terpilih, sedangkan Demokrasi, kekuasaan yang dipegang oleh semua warga negaranya. Dari semua konstitusi negara, tidak semuanya membawa pada kebaikan bersama dalam negara. Kepentingan setiap kebijakan dalam konstitusi akan berakibat pada kehidupan warga negaranya. Pada konstitusi monarki, tentu akan menguntungkan bagi penguasa monarki saja, sedangkan oligarki melihat kepentingan warga yang kaya saja, dan demokrasi akan melihat kepada kepentingan mereka yang

²⁸ Koten, Y. K. (2008). Nilai Partisipasi Politik Dalam Terang Etika Politik Aristoteles. *Ledalero*, 7(2), 198-223

terpilih saja. Untuk itu usaha dalam mewujudkan negara yang adil seharusnya dibangun dan dimulai dari setiap individu sebagai makhluk yang rasional dan selalu memiliki tujuan kebaikan bersama, karena konstitusi hanya menjadi alat untuk menjalankan pemerintahan suatu negara. Namun manusialah yang menjadi subyek dan membuat keputusan menjadi suatu tujuan untuk hidup baik dalam bernegara.

Konstitusi bukan hanya sebagai monitoring kehidupan warga negara, namun juga menjadi sebuah organisasi jabatan yang bertujuan untuk menjalankan urusan politik. Konstitusi politik adalah sebuah hal yang berbeda dengan pelaksana konstitusinya. Pemerintahan demokrasi dalam polanya mungkin berkuasa seperti oligarkis, sementara konsitusi oligarki bisa saja memerintah secara demokrasi.²⁹ Lalu dalam aturan hukum, Aristoteles menulis “watak akan kejahatan” hal ini dikarenakan manusia adalah makhluk yang berasional. Maka karena itu bagi Aristoteles, penguasa yang tak terbatas penguasaannya akan sangat berbahaya. Penguasa haruskah berlandaskan pada pemerintahan yang sangat memerlukan hukum yang adil. Bentuk pemerintahan yang seperti inilah yang sempurna menuut Aristoteles, sedangkan yang tidak sempurna ialah pemerintahan yang tidak berlandaskan pada bentuk hukum.³⁰

Aturan hukum ini berfungsi untuk sebagai alat yang dapat digunakan untuk menjamin bahwa tindakan politik harus didasari keinginan dan tujuan yang benar dan tepat untuk warga negaranya. Aturan hukum juga dapat menjadi pembentuk hubungan antara individu agar terjadinya keselarasan yang harmonis sebagai anggota dalam suatu negara. Maka aturan negara haruslah menjadi sarana ideal untuk menciptakan kebaikan tertinggi yakni negara. Aturan hukum dalam negara juga tidak bisa diabaikan oleh penguasa negara agar tidak mengabaikan hak asasi terhadap anggota negara, juga menjadi keserasian dalam hubungan negara dan warga negaranya, hal ini yang akan menimbulkan keharmonisan yang tercipta kebaikan bersama.

Manusia adalah makhluk yang bersosial dan membutuhkan politik, hidup manusia tidak akan bisa dilepaskan dengan politik, maka karena itu Aristoteles mengatakan “*Zoon Politicon*” manusia yang berpolitik. Manusia lagi-lagi menjadi aktor utama dalam hal ini, manusia menjadi pemeran dalam politik atau biasa disebut sebagai partisipasi politik. Menurut Aristoteles, Partisipasi Politik adalah keniscayaan karena semua warga negara dalam suatu hal dan lainnya terlibat aktif dalam kehidupan bernegara.³¹ Partisipasi politik sangat membutuhkan keterlibatan yang aktif dari dari setiap warga negaranya. Warga negara juga memiliki kesempatan untuk selalu berpartisipasi dalam politik negara, dengan mengambil andil dalam bagian pemerintahan negara

²⁹ Bevir, M. &. (2013). City-State. *Encyclopedia of Political Theory*, 1-13.

³⁰ Pasaribu, S. (2016). *Politik Aristoteles*. Yogyakarta: Narsi Pustaka Promethea.

³¹ Koten, Y. K. (2008). Nilai Partisipasi Politik Dalam Terang Etika Politik Aristoteles. *Ledalero*, 7(2), 198-223.

baik memerintah atau diperintah, hal itu dikarenakan manusia memiliki kebebasan dan derajat yang sama. Warga negara juga harus siap menjalin kerjasama dengan negara sebagai hubungan partner yang memiliki tujuan kebaikan bersama. Partisipasi politik ini haruslah jadi hak dan kewajiban yang selalu diperjuangkan oleh setiap warga negara yang tidak dapat tempat dalam kehidupan politik negara.

Dari penjelasan diatas, bentuk negara dan kalasifikasi kekuasaan sampai bagaimana seharysnya menjadi warga negara, maka diperlukan suatu pola yang dapat di contohkan untuk dipraktikan dalam kehidupan induvidu dan bernegara. Menurut Aristoteles, dari pola negara yang harus di perkantikan adalah negara yang selalu menjaga kesetabultasan negara dan warga negaranya. Kesetabilan bukan hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja atau penguasanya saja, namun haruslah keseluruahan masyarakatnya, dan tidak memandang kelas sosialnya. Kelas menengah menjadi lebih modern bukanlah menjadi penguasa bagi warga yang lainnya. Kebijakan untuk menjaga kestabilitasan negara bukanlah tergantung pada kepentingan kelas namun untuk kepentingan bersama, baik itu dalam kebijakan berpolitik, ekonomi maupun sosial. Lain daripada itu, Aristoteles juga memfokuskan tentang bentuk pemerintahan yang demikratis.

Bagi Aristoteles pemerintahan yang demokratis ialah bentuk yang sangat memungkinkan untuk di praktekan, meski belum pada keidealannya namun lebih baik daripada pemerintahan sebelumnya. Pemerintahan demokrasi menjadikan semua anggota negara menjadi penentu kebijakan politik dalam suatu negara. Demokrasi juga merupakan bentukan pemerintah yang selalu mendapat pemilihan dan keyakinan penuh dari masyarakatnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Runtunan untuk membentuk sebuah negara menurut Aristoteles ialah dengan melalui beberapa tahapan yaitu, dimulai dari himpunan atau persatuan keluarga sampai seterusnya hingga terbentuknya sebuah negara (polis). Manusia sejatinya makhluk yang bersosial yang selalu berkeinginan selalu berkumpul, maka negara merupakan salah satu unsur yang terpenting serta mampu mencangkup segala kebutuhan dan keinginan dari warga negaranya. Untuk itu sebuah negara haruslah memiliki sebuah tujuan, tujuan yang dimiliki haruslah tujuan kebaikan dan kebahagian untuk masyarakatnya. Negara juga harus menjamin kesejahteraan semua warganya, karena dengan kesejahteraan bersama menjadi pintu awal kesejahteraan individunya.

Yang yang terpenting dalam negara yang haruslah dimiliki dan diaplikasikan adalah mewujudkan tujuan awal terbentuknya sebuah negara itu sendiri yakni, kebaikan dan kebahagiaan bersama. Kebahagiaan dan kebaikan bersama akan tercapai apabila negara dan warga negaranya biasa menjadi partner untuk menggapai sebuah kesejahteraan dalam hidup

setiap warga negaranya yang tinggal di negara tersebut. Kesejahteraan tidak hanya dalam memenuhi kebutuhan finansial pada setiap warganya, namun seluruh kebutuhan yang mencangkup hidup manusia. Walaupun ini belum begitu jelas dan terasa sangat sulit untuk diwujudkan, yang paling utama ialah seluruh manusia memiliki dan harus memperoleh keadilan dari kebijakan yang dikeluarkan oleh negara, sehingga dapat mencapai hidup yang sejahtera. Demikianlah pemikiran Aristoteles dalam bukunya yang berjudul *La Politica*, yang dijadikan sebuah refleksi dalam mengkaji negara dan warga negara. Negara sebagai konstitusi lembaga yang terbentuk secara alamiah yang dibentuk oleh manusia sebagai komponen terpenting dan kerangka tubuh politik, negara dan warga negara layaknya sebagai partner negara untuk mewujudkan kebaikan dan kebahagiaan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Aristoteles. *La Politica*. Jakarta: Visimedia, 2007.
- Aristoteles. *Negara dan Warga Negara: Perspektif Aristoteles*. V.4.-I.-2.-I.-3. Undiknas, 2020.
- Bevir, Mark. “City-State.” In *Encyclopedia of Political Theory*, 1–13. 2013.
- Creswell, John W. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di Antara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Dwisvimiari, Ika. “Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum.” *Dinamika Hukum* 11, no. 3 (2011): 522–531.
- Fadli, Muhammad. “Bentuk Pemerintahan dalam Pandangan Aristoteles.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 3, no. 1 (2012): 1–9.
- Koten, Yohanes Kristoforus. “Nilai Partisipasi Politik dalam Terang Etika Politik Aristoteles.” *Ledalero* 7, no. 2 (2008): 198–223.
- Mahmuda. “Konsep Negara Ideal/Utama (Al-Mađīnah Al-Fāđilah).” *Al-Lubb* (2017): 286–300.
- Manar, Mahrus. *Politik dalam Perspektif Aristoteles dan Ibnu Khaldun*. Disertasi doktoral, IAIN Tulungagung, 2018.
- Namang, R.B. “Negara dan Warga Negara.” *Ilmiah Dinamika Sosial* (2020): 249.

- Noer, Deliar. *Pemikiran Politik di Negara Barat*. Jakarta: CV Rajawali, 1982.
- Pasaribu, S. *Politik Aristoteles*. Yogyakarta: Narsi Pustaka Promethea, 2016.
- Pureklolon, T.T. “Medium Kebebasan Berpolitik dalam Naskah Akademik tentang Negara dan Esai-Esai Politik.” In *Negara dan Politik*. Jakarta: Halaman Moeka, 2020.
- Satriya, B. “Membangun Negara Hukum di Era Pemerintahan Presiden Joko.” *Panorama* (2016): 43.
- Suhelmi, Ahmad. *Pemikiran Politik Barat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia, 1994.
- Tule, Paulus Dwikora. “Wacana Identitas Muslim Pribumi.” NTT: Ledalero, 2015.
- Usman. “Negara dan Fungsinya.” *Al-Daulah* 4, no. 1 (2015): 130–139.